



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
PASCASARJANA**

Kampus I : Jl. KH Abul Hasan No. 03, Telp. (0541) 742193, Fax. (0541) 206172 Samarinda
Website : <http://www.uinsisamarinda.ac.id> E-mail : uinsisamarinda@uinsi.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
Nomor 019 Tahun 2023**

**TENTANG
PENETAPAN PROMOTOR
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PROGRAM DOKTOR UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
TAHUN 2023**

DIREKTUR PASCASARJANA UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan bimbingan disertasi mahasiswa pada Program Doktor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, maka dipandang perlu menetapkan promotor.
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dibebankan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 140 Tahun 2014 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda menjadi Insitut Agama Islam Negeri Samarinda.
4. Permenristedikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementrerian Agama RI Nomor: Dj.I/1813/2011 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Strata Dua (S2) Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Tahun 2011.
8. Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lajur 4 (empat) sebagai promotor dan ko-promotor bagi mahasiswa yang tercantum dalam lajur 2 (dua) pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua Tugas promotor adalah mengarahkan mahasiswa pada seminar proposal disertasi dan melakukan pembimbingan sampai mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian disertasi.
- Ketiga Kepada promotor dan ko-promotor diberikan honor bimbingan sesuai ketentuan yang berlaku yang dibebankan kepada DIPA UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2023.
- Keempat Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 03 Februari 2023

a.n. Rektor,
Direktur Pascasarjana



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
2. Promotor dan Ko-promotor
3. Mahasiswa yang bersangkutan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
PASCASARJANA

Kampus I : Jl. KH Abul Hasan No. 03, Telp. (0541) 742193, Fax. (0541) 206172 Samarinda
Website : <http://www.uinsisamarinda.ac.id> E-mail : uinsisamarinda@uinsi.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Tentang : Penetapan Promotor dan Ko-promotor Pembimbing Disertasi Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Nomor : 019 Tahun 2023

NO	NAMA / NIM	JUDUL PENELITIAN	PROMOTOR	
1	M. Isnaini 2130100013	Penguatan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMP di Kalimantan Timur dalam Menghadapi Era Society	I	Prof. Dr. H. Mukhammad Ilyasin, M. Pd (Promotor)
			II	Dr. Umar Fauzan, M. Pd (Ko-promotor)

Samarinda, 20 Januari 2023

a.n. Rektor,

Direktur Pascasarjana



M. Tahir